

Penerapan PKPU yang Mengakibatkan Permohonan Kasasi oleh Kreditor Lain atas PT Argo Pantes Tbk

Andi Setiawan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20325800&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas Pemberian pinjaman oleh kreditor kepada debitor didasarkan pada asumsi bahwa kreditor percaya debitor dapat mengembalikan utang tepat pada waktunya. Pelunasan utang oleh debitor kepada kreditor tidak selalu dapat berjalan dengan lancar adakalanya debitor tidak membayar utangnya kepada kreditor walaupun telah jatuh tempo. Bagi debitor yang tidak mampu melunasi utangnya, maka harta kekayaan debitor yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas utangnya. Apakah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah sesuai dengan bab III Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kasus PT. Indo Plus dengan PT. Argo Pantes Tbk? Bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga dalam penetapan PKPU sehingga mengakibatkan permohonan pailit kreditor lain dari PT. Argo Pantes Tbk?. Proses PKPU dalam kasus ini telah dilaksanakan dengan tidak memperhatikan asas keseimbangan dan asas keadilan. Dimana dalam hal ini, Judex facti tidak memberikan waktu yang cukup kepada kreditor-kreditor yang bersikap abstain (dalam hal ini adalah pemohon kasasi dan PT. Putra Mandiri Finance) dan kreditor yang bersikap menolak (dalam hal ini adalah Indo Plus B.V.) dalam pemungutan suara atas rencana perdamaian final untuk memberikan alasan-alasan sehubungan dengan sikap tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) UUK. Majelis hakim juga tidak mepedulikan usul kreditor yang menghendaki legal opinion dan auditor independen.